

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023



**DESA SITURATE
KEC. CIKANDE, KAB. SERANG-BANTEN**



KEPALA DESA SITUTERATE
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA SITUTERATE
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SITUTERATE
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITUTERATE,

Menimbang : Bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah desa (RPJM Desa), dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Situterate Tahun 2023 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Rambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Unang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan local Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Dana desa

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa
19. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa di Kabupaten serang
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten serang Nomor 73 tahun 2018)
21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan ADD
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang pedoman penyusunan APBDes
23. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati serang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023
26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025
27. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Asset Desa
28. (Lembaran tambahan lain)

*tulis nama
desa*

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITUTERATE
dan
KEPALA DESA SITUTERATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SITUTERATE TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Serang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Kecamatan adalah Camat adalah Kecamatan Cikande
5. Camat adalah Camat Cikande
6. Desa adalah Desa Situterate
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Situterate
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Situterate
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa bersama BPD
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Situterate
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Masyarakat adalah masyarakat desa
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang di inginkan
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sbagai penjabaran Visi
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan sebagai Peraturan Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. RKP Desa Situterate Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan sebagai penjabaran RPJM Desa dan sebagai dasar penetapan APB Desa

BAB III
PELAKSANAAN RKP Desa

Pasal 3

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Serang berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Banten dan pemerintah daerah Kabupaten Serang.
3. RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa.
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah,, pemerintah daerah Provinsi Banten , dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Serang
4. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 4

1. RKP Desa disusun berdasarkan hasil kajian Tim Penyusunan RKP Desa
2. Tim penyusun RKP desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyeelarsan program /kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 - c. Penyusunan rancangan RKP desa; dan
 - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan kepala Desa

Pasal 5

1. RKP Desa memuat antara lain :
 - a. Uraian Kegiatan
 - b. Biaya
 - c. Waktu Pelaksanaan
 - d. Lokasi
 - e. Kelompok sasaran
 - f. Tenaga Kerja
 - g. Daftar pelaksana kegiatan
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa

**BAB IV
SISTEMATIKA**

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang penyusunan RKP Desa, dasar hukum hubungan antar dokumen, sistematika, serta maksud dan tujuan penyusunan RKP Desa.
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.**
Memuat gambaran umum kondisi desa, evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKP Desa dan permasalahan pembangunan Desa
- BAB III PRIORITAS DAN SASARAN**
Memuat tujuan dan manfaat serta prioritas pemabangunan Tahun 2023
- BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA**
Memuat prioritas-prioritas pembangunan desa beserta target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis Tahun 2023
- BAB V PENUTUP**
Memuat kesimpulan RKP desa

**BAB V
ISI DAN URAIAN**

Pasal 7

Isi dan uraian sistematika RKP desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan januari sampai bulan Desember

Pasal 8

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

1. Kepala seksi yang membidangi perencanaan dan pembangunan bersama Sekretaris Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP desa tahun 2023
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Situterate

Ditetapkan di Situterate
pada tanggal 21 September 2022
KEPALA DESA SITUTERATE



Diundangkan di Desa Situterate
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DESA

SUPANJI

LEMBARAN DESA SITUTERATE TAHUN 2022 NOMOR 07/2022
NOREG PERATURAN DESA SITUTERATE KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG ; (1216 / 2022)